

ANALISIS SISTEM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN YANG DIKELOLA KEMENTERIAN AGAMA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Ayu Wulandari S Tanjung¹, Waizul Qarni²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ayuwulantanjung12@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how the education financing system is analyzed through the strategic plan of the Ministry of Religion and education finance policies. The research used is field research by using data available in the field. This research also uses a library approach by utilizing the strategic planning analysis (renstra) of the Ministry of Religion and policy guidelines as well as the legal basis for education finance. The results of this study explain that in the management of education, financing is one source that plays a direct role in supporting its efficiency and effectiveness. In the Basic Law (UUD) regarding the National Education System, the government, local governments, and the community will be responsible for funding education. In addition, the Ministry of Religion which oversees madrasas and universities also has its own education funding system. And it was concluded that this education financing system is very important in order to create a fair, equitable and comprehensive distribution.

Keywords: system analysis, Financing, Education

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana sistem pembiayaan pendidikan yang dianalisis melalui renstra Kementerian Agama serta kebijakan keuangan pendidikan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan data yang tersedia di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perpustakaan dengan memanfaatkan analisis perencanaan strategis (*renstra*) Kementerian Agama dan pedoman kebijakan serta landasan hukum keuangan pendidikan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pengelolaan pendidikan, pembiayaan merupakan salah satu sumber yang berperan sebagai penunjang efisiensi dan efektivitasnya secara langsung. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yang akan memberikan tanggung jawab dalam hal pendanaan pendidikan adalah pemerintah, daerah, serta masyarakat. Disamping itu, Kementerian Agama yang menaungi madrasah maupun universitas juga memiliki sistem pendanaan pendidikan sendiri. Serta diperoleh kesimpulan bahwa sistem pembiayaan pendidikan ini menjadi suatu hal yang sangat penting guna terciptanya distribusi yang adil, merata dan menyeluruh.

Kata kunci: Analisis Sistem, Pembiayaan, Pendidikan

PENDAHULUAN

Apabila suatu negara dapat memakmurkan rakyatnya, negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang sejahtera. Dikatakan juga bahwa gambaran demografi suatu

negara yang berkualitas tercermin dari makmur atau tidaknya rakyat pada negara tersebut. Untuk itu, selain kesehatan dan pendapatan, tingkat pendidikan masyarakatnya akan menunjukkan bagaimana sifat sosial ekonominya. Dengan terciptanya pendidikan memiliki kualitas baik, maka akan membentuk karakter dan akan menciptakan orang-orang yang terpelajar karena pendidikan menambah kontribusi terhadap kemajuan negara yang dapat membentuk pribadi yang cerdas. Adanya peningkatan kualitas pada bidang pendidikan berarti bahwa keputusan serta perhatian dalam mengembangkan peradaban bangsa guna kepentingan dan investasi untuk masa depan pada pembangunan bangsa dalam jangka waktu yang panjang telah tercapai dengan baik.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan iklim belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara efektif mampu menumbuhkan kemampuan atau potensi dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kebijaksanaan, wawasan, etika, pengendalian diri, kecerdasan, berakhlakul karimah, serta keterampilan yang diperlukan baik untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional memiliki visi yang berbunyi “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat pula berwibawa untuk memberdayakan seluruh warga negara yang sedang berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan perkembangan zaman” (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Oleh sebab itu, dalam Visi pendidikan sangat jelas untuk membimbing masyarakat yang bersedia untuk menerima adanya perubahan dan mampu menjadi manusia berkualitas.

Pendidikan sudah seharusnya menjadi wadah dalam penyiapan tenaga kerja, khususnya sebagai tindakan untuk mengarahkan siswa dengan tujuan untuk memberikan pengaturan dasar untuk dapat bekerja. Pembekalan mendasar yang penting dapat melalui penataan mentalitas, informasi, dan kemampuan kerja untuk generasi yang akan datang. Disamping itu, pendidikan juga dilihat sebagai sarana yang sangatlah esensial untuk mengangkat martabat dan harkat suatu negara serta dapat membentuk kepribadian maupun kepribadian dari bangsa tersebut.

Pembiayaan merupakan bagian penting dalam kualitas pendidikan. Pembiayaan terkadang juga menjadi titik fokus dalam setiap masalah pendidikan, terutama jika terkait dengan pembiayaan sekolah swasta yang sepenuhnya diperoleh dari keuangan masyarakat, walaupun pemerintah memberikan bantuan, namun tidak begitu relevan untuk dibuat sebagai referensi untuk menentukan kebijakan sehingga kualitas pendidikan tinggi swasta sangatlah bergantung kepada manajemen pembiayaannya. Manajemen Pembiayaan yang baik adalah salah satu kunci penting atas berhasilnya sebuah organisasi pendidikan untuk meningkatkan serta memajukan kualitasnya.

Sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan Nasional, dimana “Pembiayaan pendidikan merupakan kewajiban bersama antara pemerintah, daerah, maupun masyarakat”. Pengaturan ini adalah pengaturan standarisasi yang menjadi payung yang sah sehubungan dengan tanggung jawab pembiayaan untuk

berbagai jenis pendidikan. Namun, pada kenyataannya baru dimulai proses paling semula untuk lembaga pendidikan swasta dan juga lembaga pendidikan Islam yang dimayoritasi pihak swasta selama ini sudah menjadi korban diskriminasi dari kebijakan pemerintah.

Oleh sebab itu, dalam hal ini diketahui bahwa masalah pembiayaan pendidikan di Indonesia masih dapat dikatakan baik, terkhusus pada lembaga pendidikan Islam. Oleh karenanya, diharapkan untuk kedepannya bukanlah hanya beberapa dari lembaga pendidikan yang semestinya pada pembiayaan guru maupun karyawannya, akan tetapi juga seluruh bidang lembaga pendidikan yang bernaung dibawah Kementerian Agama. Jadi, dari paparan diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem pembiayaan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama khususnya pada kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi Sumatera Utara.

STUDI LITERATUR

Lembaga negara yang membawahi segala urusan di kemasyarakatan, keagamaan, serta pendidikan adalah Kementerian Agama. Pada bidang pendidikan, yang sesuai dengan arahan serta kebijakan atas Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019 melaksanakan program yang mewajibkan belajar dalam kurun waktu 12 Tahun (WAJAR 12 Tahun) merupakan upaya dalam memenuhi hak semua penduduk untuk menerima layanan pendidikan dari selama sembilan tahun dan berkualitas guna menjamin hak semua anak di Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan penyelesaian jenjang pendidikan dasar selama sembilan tahun.

Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi Sumatera Utara mempunyai Visi: *“Mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah, agamais, rukun dan damai”*. Serta Misi: *“Meningkatkan pelayanan dan bimbingan dalam kehidupan beragama, meningkatkan pemahaman, pengamalan, penghayatan dan pengembangan nilai-nilai agama, memperkokokoh toleransi dan kerukunan antar umat beragama, mengembangkan lembaga sosial kegamaan dan lembaga pendidikan keagamaan, juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan Haji”*.

Seperti yang telah tertera dalam visi dan misi tersebut, maka jelaslah bahwasanya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara berperan penting pada peningkatan pembangunan di bidang pendidikan, khususnya dengan diselenggarakannya pendidikan umum dengan ciri khas agama serta pendidikan keagamaan. Pelaksanaan pengajaran diselesaikan di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini atau biasa disingkat sebagai PAUS, Taman Kanak-kanak (TK) ataupun Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar ataupun Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama ataupun Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas ataupun Madrasah Aliyah, serta pendidikan lanjutan seperti UIN, IAIN, maupun STAIN. Dalam hal ini, pelaksanaan dan pembinaan ketat yang berada di bawah kewenangan dari Kementerian Agama akan dilaksanakan oleh pemerintah serta masyarakat secara individu atau melalui lembaga keagamaan.

Keuangan serta pembiayaan adalah salah satu aset yang mendukung kecukupan dan efektivitas pengelolaan Pendidikan secara langsung. Untuk situasi ini, pengeluaran dapat diuraikan sebagai berbagai biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan. Segala sesuai yang memiliki hubungan dengan biaya bisa disebut sebagai pembiayaan, dimana pembiayaan ini adalah salah satu hal penting untuk melaksanakan Proses Belajar Mengajar atau biasa disingkat sebagai PBM. Pada kerangka pembelajaran, terdapat dua jumlah aktivitas dimana salah satunya adalah aktivitas mengajar (pendidik) dan aktivitas belajar (peserta didik). Dalam proses pembelajaran, segala kegiatan yang berlangsung pada suasana interaksi edukatif yang di desain untuk suatu alasan tertentu, pendidik dituntut untuk mempunyai kapasitas mendidik supaya mampus memberikan insiprasi dan motivasi selama waktu yang dihabiskan ketika sedang mengajar.

Aspek pada ekonomi pendidikan pada dasarnya adalah tindakan tentang bagaimana manusia serta masyarakat memilih, terlepas dari ada atau tidaknya uang, untuk menggunakan sedikit aset atau sumber daya produktif serta langka yang berguna untuk membuat berbagai jenis persiapan, pengembangan informasi, pelatihan, kemampuan, pertimbangan, karakter, dan sebagainya, terutama dengan melalui sekolah formal sepanjang beberapa rentang waktu dan mendistribusikannya, sekarang maupun nanti, pada masyarakat. Dalam bidang pendidikan, gagasan biaya akan memberikan suatu pandangan bahwa lembaga edukatif mendapatkan input seperti sumber daya manusia yang kemudia dapat di proses melalui kegiatan pendidikan serta keterampilan dalam memberikan hasil yang dapat bersaing serta mengatasi permasalahan di dunia kerja.

Biaya pendidikan merupakan nilai terkait pada uang dari aset edukatif yang dihabiskan dalam mengelola maupun penyelenggaraan pendidikan. Sebab itu, untuk dapat memastikan biaya pendidikan, seseorang harus lebih dahulu mengenali kebutuhan aset edukatif atau sumber daya pendidikan termasuk keahlian atau perincian serta jumlahnya, untuk penyelenggaraan pendidikan serta mengelolanya. Pembiayaan pendidikan mengacu pada informasi atau pemahaman tentang pentingnya uang dan penggunaannya. Dalam arti sebenarnya, pembiayaan pendidikan sebagai pemanfaatan uang tunai yang bijak. Kemahiran dalam finansial merupakan kemampuan untuk memahami keuangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research* yang mengangkat data yang ada dilapangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perpustakaan yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka, yakni dengan memanfaatkan Renstra Kementerian Agama dan pedoman kebijakan serta landasan hukum keuangan pendidikan. Pentingnya analisis ini karena masih jarang penelitian pembiayaan yang menganalisis renstra dan kebijakan keuangan pendidikan. Pembahasan dalam penelitian tidak melebar dan bisa fokus untuk analisis sistem pembiayaan khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan dan Landasan Hukum Keuangan Pendidikan Islam di Indonesia

Kebijakan pada pembiayaan pendidikan dirasa sangat penting dalam meningkatkan kualitas baik fisik maupun non fisik, baik sekolah dalam lingkup Kementerian Agama ataupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD). Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mencoba untuk menempatkan madrasah dengan sekolah umum, juga masuk pada rencana pengeluaran ataupun anggarannya. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, pesantren dikatakan juga merupakan bagian daripada pendidikan nasional itu sendiri. Karenanya dewasa ini, yayasan pendidikan Islam juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam hal pembiayaan pendidikan dengan nilai yang sangat besar.

Terlebih lagi, madrasah dan sekolah Islam atau pesantren selalu didorong untuk menangani biaya pendidikan yang dalam hal ini berlandas madrasah dan pesantren. Teknik tersebut menggabungkan antar ketiga aktivitas inti yang seharusnya dilakukan oleh direktur ataupun pengelola lembaga pendidikan Islam, diantaranya: penyusunan, penyelenggaraan, penilaian serta tanggung jawab. Disamping itu, sumber-sumber pembiayaan pendidikan dalam Undang Undang Sisdiknas no. 20 Tahun 2003 berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta masyarakat. Penyelenggaraan biaya pendidikan tergantung pada pedoman keadilan, ketepatan, dalam menjalankan sesuatu, keterusterangan, serta tanggung jawab publik.

2. Model- Model Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan yang melimpah bukanlah suatu jaminan untuk peningkatan kualitas, dimana, jika hal tersebut tidak dikelola dengan benar, pengelolaan yang salah, tidak adanya pengawasan, tanggung jawab rendah, tidak adanya sanksi tegas bagi penyeleweng, maka tidak akan dapat menghasilkan efek jera dan akhlak yang cukup rendah serta alasan lainnya dalam hal pengelolaan biaya pendidikan. Model pembiayaan pendidikan di Indonesia sebetulnya merupakan perubahan serta campuran dari bermacam model-model pembiayaan pendidikan pada berbagai negara di dunia. Pada tingkat dasar, model pembiayaan pendidikan mempunyai sisi berbeda, yakni dari sisi penghasilan serta pengalokasian.

Selanjutnya, terdapat empat model dalam pembiayaan pendidikan, diantaranya:

- a) Subsidi atau bantuan sepenuhnya dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi
- b) Pendidikan gratis yang diperuntukkan atas siswa (peserta didik) sampai pada usia yang telah ditentukan
- c) Pendidikan gratis yang diperuntukkan sampai SMA, serta pendidikan tinggi masih tetap harus membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) meskipun masih menerima keringanan dari pemerintah.

- d) Semua jenjang pendidikan tersebut wajib mendanai diri sendiri. Dimana, sumber dana akan didapatkan dari usaha kerjasama dengan industri maupun menggunakan bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR), membentuk persatuan alumni, ataupun yang berasal orangtua/pengasuh siswa.

3. Perencanaan Strategis (*Renstra*) Bidang Agama dan Pendidikan

Penataan rencana yang strategis oleh Kementerian Agama pada 2015-2019 yang tertera dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015, maka secara keseluruhan keadaan umum pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun akan mengacu pada usaha Kementerian Agama dalam tercapainya sasaran-sasaran, yang diantaranya:

- a) Meningkatkan kualitas pemahaman maupun pengamalan terhadap ajaran agama
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan dalam kehidupan beragama
- c) Meningkatkan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan serta pemanfaatannya
- d) Menumbuhkan sikap toleransi atau kerukunan antar umat beragama
- e) Meningkatkan pelayanan atau kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
- f) Meningkatkan serta pemerataan akses serta mutu pendidikan agama juga keagamaan
- g) Serta tata kelola pembangunan pada bidang agama terus ditingkatkan.

Di antara tujuh hal tersebut, salah satu yang paling signifikan bagi kemajuan SDM di Indonesia adalah meningkatkan serta meratakan akses dan sifat pelatihan serta mutu pendidikan keagamaan yang ketat. Program Pendidikan Islam dimaksudkan untuk lebih mengembangkan akses, kualitas, makna dan intensitas serta administrasi, tanggung jawab dan gambaran pendidikan Islam. Sebabnya, untuk mencapai tujuan program Pendidikan Islam ini, dilakukanlah melalui beberapa aktivitas dalam perencanaan strategis Kementerian Agama berikut ini:

Pengaturan dalam hal meningkatkan dan memperluas kualitas pendidikan agama maupun keagamaan mencakupi: (1) memperluas akses dan kualitas dari pendidikan anak usia dini (PAUD); (2) pengembangan lebih lanjut akses dan kualitas pendidikan dasar sampai menengah (12 tahun sekolah yang diperlukan); (3) meningkatkan kualitas guru maupun tenaga pendidikan; (4) memperluas akses, kualitas maupun hubungan pendidikan tinggi keagamaan; (5) peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas; (6) Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dalam membentengi pengaturan dan praktik untuk mendorong seseorang berakhlakul karimah serta berbudi pekerti yang baik; (7) terus mengerjakan serta meningkatkan tata kelola yang baik pada pendidikan agama.

4. Sistem Pembiayaan Pendidikan yang dikelola Kementerian Agama di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu perspektif utama. Tak dapat dipungkiri, jika pemerintah mengalokasikan 20% dari APBN untuk bidang pendidikan, baik pada sekolah umum atau juga madrasah. Dikarenakan pada prinsipnya kedua lembaga tersebut adalah sama. Dalam bukunya, Mulyono, MA, dikatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam hal pembiayaan pendidikan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 yang menggarisbawahi bahwa instansi pemerintah maupun pemerintah memiliki tanggung jawab baik biaya fungsional serta biaya investasi satuan pendidikan bagi seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Sumber biaya bidang pendidikan tingkat nasional (makro) berasal dari sektor pajak yang merupakan pendapatan dari negara, misalnya produksi nasional atau pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Umumnya diatur usaha-usaha negara lainnya seperti keuntungan dari ekspor barang dan jasa, gas dan non-migas, disvestasi saham pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bantuan dalam bentuk hibah serta pinjaman luar negeri baik dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, Islamic Development Bank, Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA), Asian Development Bank, maupun pemerintah dalam hal kerjasama multilateral ataupun bilateral.

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa negara menitikberatkan pada anggaran pendidikan sedikitnya 20% dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ini untuk mengatasi masalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional. Selanjutnya, diatur juga dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, yang menetapkan atau mengatur alokasi dana pendidikan sedikitnya 20%, baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya, dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, dikatakan bahwa setiap penduduk wajib mengenyam pendidikan dasar dimana pemerintah berkewajiban dalam pembiayaannya. Disamping itu, pada pasal 11 ayat (1) Undang-undang nomor 20 Tahun 2003, ditegaskan juga bahwa Pemerintah maupun Pemerintah Daerah berkewajiban menawarkan kemudahan serta pelayanan, dan menjamin pelaksanaan pendidikan yang bermutu dapat terlaksana dengan baik dan bernilai tanpa dibeda-bedakan antar setiap masyarakat; dan pada ayat (2) Aksesibilitas guna terselenggaranya pendidikan harus dijamin oleh pemerintah maupun pemerintah daerah terhadap setiap warga negara yang berumur tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Pembiayaan pendidikan merupakan sebuah masalah yang sering dihadapi oleh Negara berkembang, tanpa terkecuali seperti Indonesia. Maka, tidak jarang ada kelebihan ataupun kekurangannya. Dimana seperti yang telah diketahui bahwasanya biaya pendidikan merupakan total keseluruhan dari biaya yang dikeluarkan oleh setiap peserta didik, individu masyarakat, keluarga yang ingin menyekolahkan anak-anaknya, serta kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah demi kelancaran pendidikan.

Saat ini, pemerintah terus berusaha semaksimal mungkin untuk terus memperpanjang serta memperluas rencana anggaran pendidikan. Tujuannya adalah supaya dapat mengurangi beban para orangtua/wali terhadap biaya pendidikan anak-anaknya. Disamping itu, anggaran belanja pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan ini sejatinya benar-benar dimaksudkan untuk mengimbangi besarnya pengeluaran ataupun kontribusi yang sudah dikeluarkan keluarga agar tidak begitu timpang, sehingga dapat diakui bahwa pemerintah mampu memainkan perannya dalam mengendalikan pembiayaan pendidikan itu sendiri.

Jadi dapat kita katakan bahwa pendidikan itu sangatlah penting terutama bagi masyarakat Indonesia terkhusus pada masyarakat menengah keatas. Dimana, masyarakat akan merasa terbantu dengan adanya biaya seperti ini, disamping itu, masyarakat juga akan percaya jika pemerintah benar-benar peduli terhadap pendidikan di negara ini sehingga pendidikan di Indonesia dapat diperoleh oleh semua komponen dan lapisan masyarakat. Untuk itu, dalam memahami berbagai kebutuhan dan persyaratan dalam pendidikan islam, maka sangat diperlukan pembiayaan yang memadai. Namun, orangtua/wali masih harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak dalam pendidikan anak-anaknya. Maka dapat dipahami bahwa menggratiskan pendidikan bagi warganya, nyatanya pemerintah belum benar-benar sanggup.

Oleh sebab itu, demi menjaga kekurangan biaya yang mungkin terjadi, serta bagaimana cara mengatasinya. Maka dari itu, pembiayaan madrasah juga didapat dari bermacam sumber, misalnya dari (1) dana dari siswa itu sendiri (2) dana fi sabilillah, (3) dana atau aset dari wakaf, (4) aset dari simpanan (kas) negara, (5) hibah individu (perorangan), serta lain sebagainya.

Hanya saja pada kenyataannya, dana yang bersumber dari harta yang sudah diwakafkan maupun dihibahkan seperti itu dirasa kurang efektif, karena pada saat sekarang ini sudah banyak terjadi pada harta-harta yang sudah diwakafkan ataupun dihibahkan tersebut mendapat berbagai komplein dari keluarga ataupun ahli warisnya. Maka inilah yang menjadi landasan mengapa dana dari sumber-sumber tersebut dirasa kurang efisien.

PENUTUP

Kesimpulan

Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi Sumatera Utara mengelola bidang pendidikan (madrasah) yang mencakup Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah serta Madrasah Aliyah. Dimana, dalam mengelola anggaranya tetaplah berpusat pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini, adanya perbedaan antara pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan beserta Kebudayaan yang tentunya bukan termasuk instansi vertikal dimana kepada pemerintah Kabupaten/Kota biaya pendidikannya diserahkan.

Pemerintah saat ini secara umum akan terus berusaha dalam meningkatkan anggaran pendidikan. Dimana, tujuan salah satunya adalah supaya beban yang ditanggung oleh

orang tua murid tidak terlalu berat dan nantinya akan menjadi beban. Karena pada hakikatnya, pemerintah meningkatkan anggaran untuk sektor pendidikan itu guna mengurangi ataupun untuk mengimbangi besarnya keterlibatan dalam keluarga guna tidak terlalu timpang. Dengan itu, peran pemerintah dalam mengendalikan sekolah secara moral selama ini akan cukup untuk mempunyai legitimasi ketika menjalankan perannya.

Dari penjelasan tersebut, dikatakan jika pada pembiayaan khususnya dalam bidang pendidikan, baik itu pemerintah pusat, daerah, pengusaha/pendukung keuangan, maupun masyarakat dan lain sebagainya harus ikut berpartisipasi dengan baik. Karena, seandainya ketika GAP terjadi, maka pada saat itu juga persoalan ataupun permasalahan akan muncul. Terlebih lagi, anggaran yang digunakan untuk pendidikan tidak boleh dialihgunakan untuk kepentingan yang bukan merupakan kepentingan dalam hal pendidikan. Oleh karena itu, dengan asumsi pemimpin handal terlebih lagi amanah, maka pendidikan akan semakin maju dan berkembang pesat di Indonesia.

Saran

Pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari biaya, mulai dari biaya fisik maupun nonfisik. Sekelas Kementerian Agama dalam hal pembiayaan harus mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Kita tahu semakin berkembangnya dunia maka kebutuhan dalam dunia pendidikan juga bertambah. Dengan memiliki manajemen yang baik, sesuai dengan kebijakan dan dilaksanakan sesuai perencanaan yang tertuang dalam perencanaan strategis yang ada, maka semua elemen yang ada dalam pendidikan bisa terpenuhi khususnya dalam sektor pembiayaan.

Pemerintah dalam bidang pendidikan juga harus memperhatikan serta memberikan biaya yang cukup besar dan nilainya pun meningkat pesat setiap tahunnya. Oleh karenanya, dengan adanya kebijakan seperti itu, maka masyarakat akan sangat merasa terbantu serta diharapkan agar kepedulian pemerintah terhadap pendidikan terus meningkat, sehingga seluruh elemen masyarakat dapat merasakan serta mengenyam pendidikan di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar A. Abidin. 2017. *"Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah Di Surabaya)"*. Journal Penjaminan Mutu, 3.1
- Dasimarnis. 2021. *"Analisis Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah"* Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 5
- Hanif M. Satria Budi. 2020. *"Analisis Sistem Pembiayaan Pendidikan yang dikelola Kementerian Agama"*, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam. Volume 1, No. 2
- Haris, T. S., & Tanpubolon, F. (2022). Pengaruh Penerapan Total Quality Management Terhadap Kinerja Operasi Pengrajin Mebel Di Kabupaten Konawe. Sibatik Journal:

- Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, 1(4), 355-362.
- Jayadi, U. (2020). Kepemimpinan Pendidikan Islam Dalam Perspektif Interdisipliner. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1).
- Mesiono, Roslaeni. 2021. "Model-Model Pembiayaan Pendidikan (Analisis Efektivitas dan Efisiensi dalam Institusi Pendidikan)", *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, ISSN 2764-5454
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Nata, A. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media
- Nur Rizka Rachma Dewi. 2017. "Analisis Investasi Sumber Daya Manusia Di Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (2005-2009)", *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 6.2
- Riinawati, R. (2022). Financial Management at Muhammadiyah Educational Institutions in Banjarmasin. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(1).
- Riinawati, R. Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren Al Falah Banjarbaru Di Masa Pandemi Covid-19. *Berajah Journal*.
- Sejarah Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara, Diakses dari https://medankota.kemenag.go.id/?page_id=403, pada tanggal 02 maret 2022 pukul 13:40
- Supriadi, Dedi. 2010. *Satuan Biaya Pendidikan dasar dan Menengah, Rujukan bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan pada Era Otonomi dan manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Tim Bela Bangsa. 2010. *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*. Jakarta: Belaabook Media